

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU

Kpt 07 TAHUN 2022, 12 HML

KEPUTUSAN KPU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik; UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; PKPU Nomor 1 tahun 215 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum; PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja KPU;.
 - Dalam Keputusan ini dibentuk Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan pelayanan rumah pintar pemilu pada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Menetapkan Pengelolaan dan pelayanan rumah pintar pemilu KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan dan pelayanan rumah pintar pemilu KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2022 Lampiran 8 Halaman.